KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 47/IT1.C11/SK-KP/2022

TENTANG

DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB yang sudah semakin kompleks, dipandang perlu dibentuk Dewan Penasehat (*Advisory Board*) yang dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pengembangan pendidikan di lingkungan SITH ITB;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Dewan Penasehat (*Advisory Board*) di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung yaitu sebagai berikut:
1. Ir. Yani Panigoro, MM.
2. Ir. Wiratno, M.Sc.
3. Ir. Artissa Panjaitan, MBA.
4. Ir. Glenn Pardede, MBA.
5. Ir. Edwin Utama
6. Drs. Djoko Andi Panca Prasetija
7. Prof. dr. Sofia Mubarika Harjana, M.Med.Sc., Ph.D.

KEDUA : Dewan Penasehat (*Advisory Board*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

a. memberikan pandangan dan saran untuk strategi dan pengembangan SITH ITB;
b. memberikan masukan dan umpan balik kepada SITH dalam upaya peningkatan kualitas program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau implementasi hasil penelitian ke masyarakat (pasar) baik dari aspek pemikiran, menjalin relasi (*networking*), dan akses pendanaan;
c. menjadi jembatan antara *stakeholder*, dunia industri, swasta, dan instansi (pemerintah) dengan SITH ITB untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa khususnya di dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan teknologi dalam bidang hayati.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2022

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Wakil Dekan SITH;
6. Para Ketua Program Studi SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
8. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
9. Kepala Kantor Hukum;
10. Masing-masing yang bersangkutan.